Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim Berdasarkan Perspektif Keadilan

Munanda Saputra[1]
munandasaputra88@gmail.com[1]
[1]Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Abstrak

Terorisme secara juridis masuk ke dalam kejahatan luar biasa (Extraordinary crimes) karena bersifat khusus dan memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan kejahatan biasa lainnya yang dapat terlihat dari beberapa indikator berikut; membahayakan nilai nilai hak asasi manusia yang absolut, serangan terorisme yang bersifat "random, indiscriminate and non-selective" yang ditujukan pada orang orang yang tidak bersalah, selalu mengandung unsur unsur kekerasan, ancaman kekerasan, koersif dan intimidasi pada penduduk sipil dan menimbulkan rasa takut yang bersifat luas. Apakah putusan Majelis Hakim pada putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tindak Pidana terorisme telah memenuhi asas keadilan masyarakat? Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber datanya bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia telah dibuat setelah terjadinya Bom Bali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, kemudian kembali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme). Penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim) Tentang Pertanggungjawaban pidana tindak Pidana terorisme telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku beberapa sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Irma Kurniati alias Umum Hafshoh alias Umum telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.

Keyword: terorisme; tindak pidana, keadilan

Pendahuluan

Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI), Indonesia termasuk ke dalam negara kategori tinggi yang terdampak terorisme. Pada tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6 (Mashabi, 2020). Ditambah lagi, selama pandemi Covid-19 berlangsung, terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan mencurigakan. Selain itu, masifnya penggunaan internet saat ini turut menjadi tantangan tersendiri. Internet menjadi media yang memudahkan para teroris mendoktrin generasi muda. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa kasus wanita muda yang menyerang Mabes Polri pada 2021 lalu diduga karena terpapar ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dari internet. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme akan bisa lebih berbahaya. Bahkan Komnas HAM juga mengatakan bahwa terorisme merupakan musuh Hak Asasi Manusia (HAM)

Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri Irjen Marthinus Hukom dalam konferensi pers usai rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks

Parlemen, menyatakan, sepanjang tahun 2022 Densus 88 telah menangkap 56 teroris. "Per Maret 2022, Densus sudah menangkap 56 personel anggota jaringan teroris," Dalam tiga tahun terakhir, jumlah teroris yang ditangkap menunjukkan tren peningkatan. Pada 2020 misalnya, ada 232 teroris yang ditangkap. Sementara pada tahun 2021 terdapat 370 teroris yang ditangkap sepanjang tahun. dengan upaya pencegahan yang dilakukan Densus 88, angka kejadian terorisme turun dari 13 kejadian pada 2020 menjadi 6 kejadian pada 2021, meski jumlah teroris yang ditangkap bertambah (Ramadhan, 2022).

Pada tahun 2021 itu penangkapan itu menurunkan tingkat attack atau kejadian terorisme. Namun, dengan penangkapan begitu banyak, itu berindikasi bahwa terorisme itu masih ada," dtambahkan bahwa, ancaman terorisme juga masih eksis setelah adanya pergantian pemimpin ISIS di Suriah. Pimpinan ISIS masih mengendalikan jaringan-jaringan mereka di Indonesia. Menurut Marthinus, hal itu terbukti ketika Densus menangkap sejumlah orang yang terlibat dengan media ISIS. Mereka diperintahkan untuk menduplikasi propaganda-propaganda mereka yang tadinya dalam bahasa Arab kemudian di-translate ke dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris lalu disebarkan lagi ke media sosial. Kepada Komnas HAM, Densus 88 Ungkap Video Dokter Tersangka Teroris di Sukoharjo yang Coba Melarikan Diri "Artinya secara ideologi, secara spirit, mereka masih tetap ada. Walaupun di Timur Tengah mereka kehilangan teritori, tapi dengan hadirnya pemimpin baru, artinya ada napas atau angin segar buat mereka untuk kembali eksis (Savitri, 2022).

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di negara maju yang berdampak pada peningkatan skala kemakmuran kehidupan di negara maju seringkali menimbulkan kecemburuan pada negara berkembang. Globalisasi dan pasar bebas adalah sedikit contoh ketidakseimbangan sebuah kompetisi kehidupan rakyat negara maju dan berkembang yang menimbulkan kekecewaan dan rasa ketidakadilan yang sifatnya diskualifikatif, dislokatif, dan deprivatif secara sosio-ekonomis dan politis.

Menurut Budi Hardiman Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah (Rais, 2018). Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai "teror" atau "terorisme". Tindakan teror bisa dilakukan oleh negara, individu atau sekelompok individu, dan organisasi (Rais, 2018). Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang/kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu.

Terorisme juga bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara totaldan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilainilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (Violence) dan aksi-aksi yang ekstrem.

Ketidakstabilan keamanan negara antara lain diakibatkan oleh kejahatan dari Terorisme. Hal tersebut menunjukkan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, terorganisir dan tergolong sebagai

kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Permasalahan teroris dalam konteks Indonesia menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan bom di Paddy's Cafe dan Sari Club, Legian, Kuta Bali pada tanggal 12 October 2002 (Bom Bali I). Tragedi peledakan bom tersebut telah menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik Internasional mengingat banyaknya korban yang berjatuhan merupakan orang asing yang sedang berlibur di Pulau Bali.

Peledakan bom di depan Hotel J.W. Marriott, pada siang hari waktu berkerja telah menewaskan 12 orang dan mencederai 149 orang lainnya (termasuk dua warga negara Amerika Serikat). dan lima kasus terror pada tahun 2018 yang berlaku (Jawa Barat, Jawa Timur dan Riau) Untuk itu terorisme perlu dilakukan secara terkoordinasi lintas instansi, lintas nasional, dan secara simultan bersifat represif, preventif, premetif, maupun rehabilitasi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI, aksi teror di Indonesia mengalami penurunan lebih dari 89% selama 2018-2023. Namun Kepala BNPT RI Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si menekankan perlunya semua elemen untuk senantiasa bersikap waspada menghadapi potensi aksi teror, terutama dalam mengantisipasi dinamika gerakan kelompok ekstrem yang ada di bawah permukaan (Savitri, 2022).

Terorisme yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri memang sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang serius karena terorisme yang tidak ditangani dengan tepat akan berdampak pada keamanan Negara dan bisa mengancam keutuhan negara. Teroris akan mencari segala cara agar dapat berdiri dengan kuat dengan mempersenjatai kelompok mereka dengan cara apapun (Ediyono & Syahputra, 2024). Dalam buku mengatakan bahwa "*there is limited interest in these weapons by non-state actors, is no safe guide for the future. Their use of WMD could occur either within a state or across borders. In either case, terrorists must have their feet on the ground somewhere. It is important to insist, therefore, on the duty of all states to prevent their territory from being used as a base for such activities*". Sebuah negara haruslah bersikeras agar wilayahnya tidak digunakan untuk kegiatan para teroris berlatih menggunakan persenjataan. Negara harus lebih memperketat jalur keluar masuknya persenjataan agar tidak ada celah bagi teroris untuk dapat menggunakan senjata dengan mudah.

Salah satu contoh kasus terorisme yang akan penulis teliti adalah dimana terdakwa yang bernama Irma Kurniati alias umum hafshoh alias umum barokah binti Burhanudin Terdakwa ditangkap oleh karena terlibat dalam tindak pidana terorisme, dimana Terdakwa sebagai anggota anshor daulah islamiyah, dimana Terdakwa mempelajari tentang Daulah Islamiyah sejak tahun 2015 melalui aplikasi facebook dan telegram, dan tahun 2016, Terdakwa telah menyebarkan paham Daulah Islamiyah melalui akun facebook milik Terdakwa dengan nama ahwat ghuroba, akan tetapi akun tersebut telah dihapus/dibanned, bahwa pada tahun 2017, Terdakwa telah melakukan baiat, atas perbuatannya terdakwa di vonis selama 2 (dua) tahun oleh pengadilan Negeri Jakarta Timur karena terbukti melakukan tindak pidana terorisme

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni dengan pendekatan hukum yang berbasis kajian pustaka dengan menggunakan bahan-bahan

seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, pendapat para ahli hukum dan bahan pustaka atau literatur hukum.

Dalam penelitian ini, penulis memakai pendekatan kasus (Marzuki, 2016). Pendekatan Kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan yang dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam skripsi ini peneliti memakai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim dengan kasus mengenai terorisme menyangkut jual beli berbagai macam senjata api yang diperoleh dari anggota TNI-AD dijual kepada kelompok teroris yang lainnya.

Pembahasan

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan sebagai tujuan utama hukum pidana, bukan semata-mata sebagai instrumen penghukuman. Dalam negara hukum yang berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap putusan pengadilan harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma secara mekanis terhadap perbuatan terdakwa, melainkan juga sebagai pencerminan proporsionalitas antara tingkat kesalahan pelaku, tingkat bahaya perbuatannya, serta kepentingan masyarakat yang harus dilindungi (Wirawan & Komuna, 2021). Oleh karena itu, terhadap putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada Irma Kurniati alias Ummu Hafshoh, perlu dikaji apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan substantif atau justru menghasilkan ketimpangan antara beratnya tindak pidana dengan ringan pidana yang dijatuhkan.

Perspektif keadilan menghendaki agar setiap putusan pidana memberikan respons yang seimbang terhadap tingkat kesalahan (culpability) dan tingkat bahaya (dangerousness) dari suatu perbuatan pidana. Dalam perkara *a quo*, majelis hakim telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dakwaan kesatu. Artinya, secara yuridis seluruh unsur delik dalam Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah dinyatakan terpenuhi melalui pembuktian yang sah di persidangan. Konsekuensi dari terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana tersebut seharusnya tercermin pula dalam proporsionalitas pemidanaan. Ketika pembuktian telah menunjukkan adanya keterlibatan aktif terdakwa dalam permufakatan jahat, penyebaran ideologi terorisme, baiat kepada organisasi teroris, pelatihan fisik (idad), hingga pembentukan kelompok yang bertujuan mendukung Daulah Islamiyah, maka tingkat kesalahan yang dimiliki terdakwa tidak lagi berada pada kategori pasif, melainkan telah memasuki bentuk partisipasi aktif dalam memperkuat jaringan terorisme.

Dari perspektif teori keadilan distributif, pidana harus diberikan sesuai dengan kadar kesalahan masing-masing pelaku. Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan distributif menuntut adanya proporsionalitas antara hak, kewajiban, dan akibat hukum yang diterima seseorang (Keladu, 2023). Prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam asas proportionality of punishment, yakni pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan (Sutrisna, 2023). Oleh karena itu, apabila terdakwa telah terbukti bukan hanya menerima paham radikal, tetapi juga menyebarkan ideologi tersebut kepada masyarakat, melakukan baiat kepada ISIS, mengikuti pelatihan persiapan jihad, membentuk grup propaganda, serta secara sadar mendukung aksi teror yang telah menimbulkan korban jiwa di berbagai negara, maka pidana penjara selama dua tahun tampak tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas tersebut.

Lebih jauh lagi, keadilan dalam hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga kepada korban dan masyarakat (Soedarto, 1986). Terorisme merupakan extraordinary crime yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional (Rahmatullah, 2021). Kejahatan ini bukan hanya menyerang individu tertentu, melainkan menyerang rasa aman masyarakat, stabilitas negara, serta eksistensi sistem demokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dibentuk dengan paradigma perlindungan masyarakat melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada negara untuk melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap jaringan terorisme. Dalam perkara ini terbukti bahwa terdakwa secara aktif menyebarkan doktrin yang menganggap pemerintah Indonesia sebagai thaghut, menghalalkan kekerasan terhadap aparat negara, serta mendukung aksi teror sebagai bentuk jihad. Aktivitas demikian memiliki potensi nyata untuk memperluas radikalisasi dan merekrut anggota baru, sehingga ancaman terhadap kepentingan hukum masyarakat menjadi sangat besar.

Apabila dikaji melalui teori keadilan John Rawls, putusan tersebut juga menimbulkan persoalan. Rawls memandang bahwa institusi hukum harus dirancang sedemikian rupa untuk melindungi kebebasan dasar seluruh warga negara secara setara (Sunaryo, 2022). Kebebasan masyarakat untuk hidup aman merupakan salah satu kebebasan dasar yang wajib dijamin negara. Oleh karena itu, setiap putusan pidana harus memberikan perlindungan maksimal terhadap hak masyarakat untuk memperoleh rasa aman. Pemidanaan yang terlalu ringan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berpotensi mengurangi fungsi perlindungan tersebut karena tidak memberikan efek pencegahan.. Putusan yang terlalu ringan juga dapat menciptakan persepsi bahwa keterlibatan aktif dalam jaringan terorisme hanya akan berakibat pada sanksi pidana yang relatif ringan, sehingga tujuan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh hukum pidana tidak tercapai secara optimal.

Selain itu, teori keadilan korektif menghendaki agar hukum memulihkan ketidakseimbangan yang timbul akibat suatu perbuatan melawan hukum (Weinrib, 1988). Dalam tindak pidana terorisme, ketidakseimbangan tersebut bukan hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga berupa kerusakan terhadap ketertiban umum, rasa aman masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap negara. Aktivitas terdakwa yang secara konsisten melakukan baiat kepada ISIS, mengikuti kajian radikal, mendukung aksi bom bunuh diri, serta menyebarkan propaganda kepada anggota

grup WhatsApp merupakan rangkaian perbuatan yang secara nyata memperbesar potensi terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia.

Dari sisi teori pemidanaan, putusan tersebut juga kurang mencerminkan keseimbangan antara teori absolut dan teori relatif. Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan yang layak atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku, sedangkan teori relatif memandang pidana sebagai sarana pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang kembali (Rivanie et al., 2022). Dalam perkara ini, pidana dua tahun penjara tampak belum mampu memenuhi kedua tujuan tersebut secara optimal. Dari sisi pembalasan, lamanya pidana belum mencerminkan besarnya kesalahan terdakwa yang telah terlibat aktif dalam jaringan terorisme selama bertahun-tahun. Dari sisi pencegahan, pidana tersebut juga berpotensi tidak memberikan efek jera, baik kepada terdakwa maupun kepada pihak lain yang memiliki kecenderungan untuk bergabung dalam organisasi teroris.

Argumentasi mengenai kurang tepatnya putusan tersebut semakin menguat apabila memperhatikan intensitas keterlibatan terdakwa. Fakta persidangan menunjukkan bahwa keterlibatan terdakwa bukanlah keterlibatan spontan ataupun karena paksaan, melainkan melalui proses ideologisasi yang panjang sejak tahun 2015. Terdakwa secara sadar mempelajari ideologi ISIS, melakukan baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, memperbarui baiat kepada Abu Ibrahim Al-Hasyimi, mengikuti latihan memanah sebagai bagian dari persiapan jihad, membeli perlengkapan latihan, mendukung propaganda ISIS, membentuk grup dakwah radikal, hingga menyatakan dukungan terhadap aksi bom bunuh diri yang dilakukan organisasi tersebut. Keseluruhan rangkaian fakta tersebut menunjukkan adanya mens rea yang kuat berupa kehendak sadar untuk mendukung perjuangan organisasi teroris.

Dalam hukum pidana, intensitas kesengajaan (dolus) merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan berat ringannya pidana. Semakin tinggi kualitas kesengajaan pelaku, semakin besar pula tingkat pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan seharusnya memperhatikan fakta bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui sifat melawan hukum dari perbuatannya, tetapi juga secara sukarela terus mempertahankan keterlibatan tersebut selama beberapa tahun. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan yang bersifat berkelanjutan, sehingga pemidanaan yang terlalu ringan justru mengaburkan hubungan antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Di samping itu, perspektif keadilan juga harus mempertimbangkan asas perlindungan terhadap kepentingan negara. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terorisme merupakan ancaman langsung terhadap kewajiban konstitusional tersebut. Oleh karena itu, setiap putusan terhadap pelaku terorisme harus mencerminkan komitmen negara dalam menjaga keamanan nasional. Pemidanaan yang terlalu ringan berpotensi melemahkan legitimasi negara dalam menjalankan fungsi perlindungan tersebut serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem peradilan pidana dalam menghadapi kejahatan luar biasa.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim memang telah memenuhi aspek kepastian hukum karena seluruh unsur tindak

pidana berhasil dibuktikan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Akan tetapi, dari perspektif keadilan, putusan tersebut masih menyisakan persoalan serius mengenai proporsionalitas pemidanaan. Ringannya pidana penjara yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesalahan terdakwa, tingkat ancaman yang ditimbulkan terhadap masyarakat, maupun karakter luar biasa dari tindak pidana terorisme. Akibatnya, tujuan pemidanaan berupa pembalasan yang adil, pencegahan umum, perlindungan masyarakat, dan pemeliharaan ketertiban hukum belum tercapai secara optimal. Oleh sebab itu, dalam perspektif keadilan, pidana yang lebih berat dan lebih proporsional terhadap kualitas kesalahan terdakwa seharusnya lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan, sekaligus memperkuat fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan penjaga eksistensi negara hukum demokratis.

Kesimpulan

Berdasarkan perspektif keadilan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim telah memenuhi aspek kepastian hukum karena majelis hakim berhasil membuktikan seluruh unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Namun demikian, dari sudut pandang keadilan, pemidanaan berupa penjara selama dua tahun belum mencerminkan prinsip proporsionalitas antara tingkat kesalahan terdakwa dengan beratnya sanksi yang dijatuhkan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa berperan aktif dalam penyebaran ideologi radikal, baiat kepada organisasi teroris, propaganda, pelatihan persiapan jihad, serta dukungan terhadap aksi terorisme, sehingga tingkat kesalahannya tergolong tinggi. Oleh karena itu, putusan tersebut belum sepenuhnya merealisasikan nilai keadilan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, efek jera, dan pencegahan tindak pidana terorisme. Pemidanaan yang lebih proporsional seharusnya dijatuhkan agar tujuan hukum pidana, yaitu keadilan, perlindungan masyarakat, dan ketertiban hukum, dapat diwujudkan secara optimal.

Referensi

Ediyono, S., & Syahputra, M. A. (2024). Kebijakan Hukum Negara Indonesia Mengenai Tindakan Terorisme yang Dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *6*(2), 73–76. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v6i2.5077

Keladu, Y. (2023). Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi STF Driyarkara*, *19*(1), 54–78. https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Mashabi, S. (2020, January 23). *Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme*. Nasional.Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/14051581/indonesia-peringkat-ke-35-dari-138-negara-yang-terdampak-terorisme

Rahmatullah. (2021). Kejahatan Terorisme Sebagai Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *2*(1), 46–62. https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1011

Rais, F. (2018, June 6). *HAM Medium Pencegahan Terorisme*. Geotimes.Id. https://geotimes.id/opini/ham-medium-pencegahan-terorisme/

Ramadhan, A. (2022, March 21). *Kepala Densus 88: Kami Berkomitmen untuk Hormati Hak Hidup dalam Penanganan Teror*. Nasional.Kompas.Com.

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, *6*(2), 176–188. https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4

Savitri, A. (2022, March 21). *Kadensus 88: Penangkapan Teroris 2021 Meningkat, Kejadian Teror Menurun*. News.Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-5994004/kadensus-88-penangkapan-teroris-2021-meningkat-kejadian-teror-menurun

Soedarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.

Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, *19*(1), 001. https://doi.org/10.31078/jk1911

Sutrisna, S. M. D. (2023). Hukum Acara Pidana: Penerapan "Due Process of Law." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, *5*(2), 33–44. https://doi.org/10.58258/jihad.v5i2.5614

Weinrib, E. J. (1988). Liberty, Community, and Corrective Justice. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, *1*(1), 3–17. https://doi.org/10.1017/S0841820900000576

Wirawan, A. R., & Komuna, A. P. (2021). Pengampunan Pidana dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, *1*(1), 10–15. https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1863.2021